



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB LEBAK,

Menimbang

- :** a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 dan berdasarkan rapat koordinasi Penetapan Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak pada tanggal 11 Februari 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan lokasi yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
- c. bahwa penetapan larangan lokasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.

Mengingat

- :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Lebak Nomor: 39/PL.03.4-BA/3602/KPU-Kab/II/2018 tanggal 11 Februari 2018 Tentang Penetapan Lokasi/Tempat Pemasangan Alat Peraga/Atribut Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
2. Rapat Koordinasi Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 tanggal: 19 Februari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan Etika, Estetika, Kebersihan dan Keindahan Kota.

KETIGA : Menetapkan Lokasi Yang Dilarang Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. tempat ibadah,
2. rumah sakit atau tempat- tempat pelayanan kesehatan,
3. gedung milik pemerintah,
4. lembaga pendidikan (Gedung Sekolah, Pesantren dan Perguruan Tinggi).
5. Jalan-jalan Utama meliputi :
 - a. Jalan Multatuli (mulai dari Jembatan Ciujung sampai dengan Jl.Iko Djatmiko).
 - b. Jalan RT.Hardiwinangun (mulai dari pintu kereta api sampai dengan Jl.TB.Surya Atmaja).
 - c. Jalan HM. Iko Jatmiko (mulai dari Jl.RT.Hardiwinangun sampai dengan Jembatan Ciberang.
 - d. Jalan RM. Nataatmaja (mulai dari Jl.H.R Iko Jatmiko sampai dengan Jl.TB Surya Atmaja).
 - e. Jalan Sunan Kalijaga (mulai dari pintu kereta Ciujung dengan pintu kereta Ir.H.Juanda)
 - f. Jalan Abdi Negara (mulai dari Gedung BSM sampai dengan Jl.RT.Hardiwinangun).
6. Taman Terbuka meliputi:
 - a. Taman Angklung komplek Pemda di Rangkasbitung.
 - b. Taman Mandala di Cibadak.
 - c. Taman Papanggo di Rangkasbitung.
 - d. Taman Warunggunung di Warunggunung.
 - e. Pagar dan Kawasan Alun-alun Multatuli Rangkasbitung.
7. Tiang-tiang Listrik, badan/kerangka Jembatan dan pintu perlintasan kereta api.
8. Tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**



AHMAD SAPARUDIN

Tembusan:

1. Yth.Ketua KPU Provinsi Banten
2. Yth.Pjs.Bupati Lebak
3. Yth.Ketua DPRD Kabupaten Lebak
4. Yth.Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak/TIM Kampanye
5. Yth.Para Ketua Partai Politik Se Kabupaten Lebak
6. Yth.Kepala Kepolisian Resort Lebak
7. Yth.Komandan Kodim 0603 Lebak
8. Yth.Kepala Kejaksaan Negeri Lebak
9. Yth.Ketua Panwaslu lebak